



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARYADI ALS. SALIWANG BIN ALM. TAHAL;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/3 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Kebon Gembong RT 03, RW 02, Ds. Kebon Gembong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARYADI Als SALIWANG Bin (Alm) TAHAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARYADI Als SALIWANG Bin (Alm) TAHAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran;
Dirampas untuk Negara;
 - b. 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal, berikut kunci kontaknya;
 - c. 1 (satu) lembar STNK asli Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453,

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih, alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal;

d. 1 (satu) buah kartu KIR Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM;

Dikembalikan kepada Saksi Junaedi Bin (Alm) Carkubi Hamid;

e. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WARYADI als. SALIWANG bin Alm. TAHAL pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan desa masuk wilayah Ds. Jatisari RT 04 RW 02 Kec. Subah Kab. Batang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) melalui telfon

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



dengan mengatakan “NGGOWO KAYU JATI ALAS NGKO JAM 5 SEKO JATISARI SUBAH” (bawa muatan kayu jati nanti jam 5 dari Jatisari Subah) kemudian terdakwa menyanggupinya karena sedang tidak ada muatan, lalu terdakwa janji bertemu di wilayah SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) datang dengan diantar seorang perempuan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) pergi dengan menggunakan KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi menuju ke wilayah Jatisari, Subah. Kemudian sesampainya ditempat tersebut sudah ada kayu jati dalam bentuk glondongan berbagai macam ukuran dan ada 5 (lima) orang yang membantu menaikan kayu jati tersebut ke dalam Bak KBM truck, lalu setelah 15 (lima belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang terdiri dari:

Sortimen A3:

- 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 34 cm, volume 0,19 m3
- 1 (satu) batang panjang 240 cm, diameter 31 cm, volume 0,19 m3.
- 1 (satu) batang panjang 180 cm, diameter 32 cm, volume 0,15 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 30 cm, volume 0,16 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.

Sortimen A2:

- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 25 cm, volume 0,125 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 27 cm, volume 0,137 m3.
- 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m3.
- 1 (satu) batang panjang 230 cm, diameter 25 cm, volume 0,133 m3.
- 1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 26 cm, volume 0,133 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,110 m3.

selesai dimuat kedalam bak KBM Truk tersebut Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menutup muatan menggunakan terpal yang ada pada KBM truk tersebut. Kemudian pada saat terdakwa menutup muatan tersebut terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang petugas perhutani. Bahwa setelah dilakukan pengecekan terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau dokumen kayu jati yang diangkut.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.595.965,- (tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WARYADI als. SALIWANG bin Alm. TAHAL pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di jalan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



desa masuk wilayah Ds. Jatisari RT 04 RW 02 Kec. Subah Kab. Batang, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) melalui telfon dengan mengatakan “NGGOWO KAYU JATI ALAS NGKO JAM 5 SEKO JATISARI SUBAH” (bawa muatan kayu jati nanti jam 5 dari Jatisari Subah) kemudian terdakwa menyanggupinya karena sedang tidak ada muatan, lalu terdakwa janji bertemu di wilayah SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang. Sesampainya di SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) datang dengan diantar seorang perempuan menggunakan sepeda motor dan langsung menemui terdakwa, setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) pergi dengan menggunakan KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi menuju ke wilayah Jatisari, Subah. Kemudian sesampainya ditempat tersebut sudah ada kayu jati dalam bentuk glondongan berbagai macam ukuran dan ada 5 (lima) orang yang membantu menaikkan kayu jati tersebut ke dalam Bak KBM truck, lalu setelah 15 (lima belas) batang kayu jati berbentuk gelondongan yang terdiri dari:

Sortimen A3:

- 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 34 cm, volume 0,19 m3
- 1 (satu) batang panjang 240 cm, diameter 31 cm, volume 0,19 m3.
- 1 (satu) batang panjang 180 cm, diameter 32 cm, volume 0,15 m3.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m3.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 30 cm, volume 0,16 m³.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³.

Sortimen A2:

- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m³.
- 1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 25 cm, volume 0,125 m³.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 27 cm, volume 0,137 m³.
- 1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m³.
- 1 (satu) batang panjang 230 cm, diameter 25 cm, volume 0,133 m³.
- 1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 26 cm, volume 0,133 m³.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m³.
- 1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,110 m³.

selesai dimuat kedalam bak KBM Truk tersebut Sdr. ARIF RAHMAN (DPO) menyuruh terdakwa untuk menutup muatan menggunakan terpal yang ada pada KBM truk tersebut. Kemudian pada saat terdakwa menutup muatan tersebut terdakwa didatangi oleh 4 (empat) orang petugas perhutani dan setelah dilakukan pengecekan kayu yang dimuat terdakwa tidak mempunyai surat-surat atau dokumen kayu jati dan kayu jati tersebut berasal dari hasil tebangan di Petak 46 D-1 kelas hutan KU-VI RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 7.595.965,-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryono Bin (Alm) Rohmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Dasmono yang merupakan petugas dari Perhutani BKPH Subah, KPH Kendal berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Ds. Jatisari RT 04, RW 02, Kec. Subah, Kab. Batang;
 - Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang menutup muatan Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM dengan menggunakan terpal;
 - Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang lainnya yang Saksi lihat sedang duduk-duduk baru selesai menaikkan muatan kayu ke atas bak truk dan sewaktu Saksi datang semua yang dilokasi melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang sedang menutup muatan berhasil Saksi amankan bersama dengan Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM berikut muatannya berisi kayu jati berjumlah 15 (lima belas) batang bentuk gelondong berbagai ukuran;
 - Bahwa 15 (lima belas) batang kayu jati yang dimuat oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Perhutani yang berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang setelah Saksi melihat dari ciri-cirinya yaitu corak warna kayunya kecoklatan dan hampir tidak ada

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putihnya atau gubalnya sehingga diketahui benar bahwa muatan kayu tersebut merupakan kayu jati milik Perhutani;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan di Petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang, dan mendapati ada pohon kayu jati yang baru ditebang, dengan tunggak yang ditemukan identik/sama dengan bagian bawah (bogol) kayu jati yang dimuat oleh KBM truck tersebut, dan terdapat 4 (empat) potong tunggak bekas tebang pohon jati, yang dipotong sampai dengan bagian bawah (mendekati akar) atau tunggak, sehingga kayu jati tersebut berasal dari 4 (empat) pohon;
- Bahwa pada petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang tidak ada penebangan resmi yang diperintahkan atau dikeluarkan dari pihak perhutani, kemudian terhadap Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 No. Pol. H-9532-QM bukan merupakan Kbm yang terdaftar resmi pada Perhutani sebagai Kbm pengangkut kayu jati, selain itu ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen apapun berkaitan muatan kayu jati hutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa petak petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang adalah benar kawasan hutan digolongkan sebagai hutan produksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dasmono juga melakukan pengukuran terhadap kayu yang diangkut terdakwa tersebut yaitu:

Sortimen A3:

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 34 cm, volume 0,19 m3.

1 (satu) batang panjang 240 cm, diameter 31 cm, volume 0,19 m3.

1 (satu) batang panjang 180 cm, diameter 32 cm, volume 0,15 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m3.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 30 cm, volume 0,16 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.

Sortimen A2:

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m3.

1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 25 cm, volume 0,125 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 27 cm, volume 0,137 m3.

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m3.

1 (satu) batang panjang 230 cm, diameter 25 cm, volume 0,133 m3.

1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 26 cm, volume 0,133 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,110 m3.

- Bahwa benar Saksi yang membuat laporan kehilangan dan laporan penghitungan kerugian akibat kejadian tersebut, dimana dari perhitungan perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp7.595.965,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Dasmono Bin Sardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Suryono yang merupakan petugas dari Perhutani BKPH Subah, KPH Kendal berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Ds. Jatisari RT 04, RW 02, Kec. Subah, Kab. Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang menutup muatan Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM dengan menggunakan terpal;
- Bahwa selain Terdakwa ada beberapa orang lainnya yang Saksi lihat sedang duduk-duduk baru selesai menaikkan muatan kayu ke atas bak truk dan sewaktu Saksi datang semua yang dilokasi melarikan diri, sedangkan Terdakwa yang sedang menutup muatan berhasil Saksi amankan bersama dengan Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM berikut muatannya berisi kayu jati berjumlah 15 (lima belas) batang bentuk gelondong berbagai ukuran;
- Bahwa 15 (lima belas) batang kayu jati yang dimuat oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Perhutani yang berasal dari Kawasan Hutan Negara Petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang setelah Saksi melihat dari ciri-cirinya yaitu corak warna kayunya kecoklatan dan hampir tidak ada putihnya atau gubalnya sehingga diketahui benar bahwa muatan kayu tersebut merupakan kayu jati milik Perhutani;
- Bahwa Saksi telah melakukan pengecekan di Petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang, dan mendapati ada pohon kayu jati yang baru ditebang, dengan tunggak yang ditemukan identik/sama dengan bagian bawah (bogol) kayu jati yang dimuat oleh KBM truck tersebut, dan terdapat 4 (empat) potong tunggak bekas tebangan pohon jati, yang dipotong sampai dengan bagian bawah (mendekati akar) atau tunggak, sehingga kayu jati tersebut berasal dari 4 (empat) pohon;
- Bahwa pada petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang tidak ada penebangan resmi yang diperintahkan atau dikeluarkan dari pihak perhutani, kemudian terhadap Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 No. Pol. H-9532-QM bukan merupakan Kbm yang terdaftar resmi pada Perhutani sebagai Kbm pengangkut kayu jati, selain itu ketika ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau dokumen apapun berkaitan muatan kayu jati hutan tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti kemudian Saksi serahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa petak petak 46 D-1, kelas hutan KU-VI, Tanam tahun 1990, RPH Jatisari Selatan, BKPH Subah KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Jatisari Kec. Subah Kab. Batang adalah benar kawasan hutan digolongkan sebagai hutan produksi;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Dasmono juga melakukan pengukuran terhadap kayu yang diangkut terdakwa tersebut yaitu:

Sortimen A3:

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 34 cm, volume 0,19 m3.

1 (satu) batang panjang 240 cm, diameter 31 cm, volume 0,19 m3.

1 (satu) batang panjang 180 cm, diameter 32 cm, volume 0,15 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 30 cm, volume 0,16 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m3.

Sortimen A2:

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m3.

1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 25 cm, volume 0,125 m3.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 27 cm, volume 0,137 m3.

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m3.

1 (satu) batang panjang 230 cm, diameter 25 cm, volume 0,133 m3.

1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 26 cm, volume 0,133 m3.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,110 m³.

- Bahwa perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp7.595.965,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 3. Junaedi Bin (Alm) Carkubi Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari Kbm truk Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut kayu jati ilegal tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit Kbm truk Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli di Jakarta sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu, yaitu tahun 2016;
 - Bahwa Terdakwa menjadi sopir sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun untuk Terdakwa membawa unit Kbm truk Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM baru 6 (enam) tahun, yaitu sejak awal membeli kbm tersebut;
 - Bahwa Kbm truk Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM tersebut sejak membelinya sampai dengan sekarang setahu Saksi digunakan Terdakwa untuk mencari dan mengangkut muatan seadanya, dimana Saksi memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk membawa dan merawat Kbm tersebut. Saksi bekerjasama dengan Terdakwa terkait KBM tersebut dengan mendapat setoran dari pekerjaan yang dilakukan Terdakwa dimana setoran selama ini tidak menentu kadang satu minggu sekali kadang satu bulan sekali. Rata-rata Saksi mendapat setoran berkisar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kbm truk Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM setiap harinya selalu dibawa oleh Terdakwa dan tidak pernah dibawa/diparkir ke rumah atau garasi milik Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu berkaitan dengan muatan atau pekerjaan yang akan dikerjakan/diangkut oleh Terdakwa, saat Terdakwa menerima pekerjaan pengangkutan kayu ini pun Saksi tidak tahu;
- Bahwa STNK asli dan kartu KIR Kbm dibawa oleh Terbawa dan sekarang sudah disita menjadi barang bukti, sedangkan untuk BPKB asli dari Kbm untuk sekarang ini masih dalam penguasaannya disimpan di rumah;
- Bahwa terhadap BPKP dari KBM tersebut tercantum nama Siti Sulasih yang merupakan istri ke dua Terdakwa;
- Bahwa KBM tersebut atas nama Siti Sulasih dimana saksi berasalan untuk mempermudah pengurusan jual beli nya dan menghindari pajak Progresif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Desa, ikut wilayah Ds. Jatisari RT 04, RW 02, Kec. Subah, Kab. Batang karena kedatangan memuat dan hendak mengangkut kayu jati;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas Perhutani Terdakwa sedang menutup muatan kayu jati menggunakan terpal untuk selanjutnya bersiap berangkat, sedangkan untuk para pelaku yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa kayu yang jati yang dimuat dan hendak diangkut adalah kayu jati jenis hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan tersebut karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. Arif Rahman (DPO), dimana awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) melalui telfon dengan mengatakan “nggowo kayu jati alas ngko jam 5 seko jatisari subah” (bawa muatan kayu jati nanti jam 5 dari Jatisari Subah) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena sedang tidak ada muatan, lalu Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Sdr. Arif Rahman di wilayah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang. Setelah bertemu di SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang, Terdakwa bersama Sdr. Arif Rahman (DPO) pergi dengan menggunakan KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi menuju ke wilayah Jatisari, Subah. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada kayu jati dalam bentuk glondongan berbagai macam ukuran sebanyak 15 (lima belas) batang berbagai ukuran dan ada 5 (lima) orang yang membantu menaikan kayu jati tersebut ke dalam Bak KBM truck;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan Negara, namun Terdakwa tidak mengetahui terhadap kayu yang dimuat tersebut berasal dari petak mana, hal itu karena Terdakwa tidak ikut dalam penebangan, Terdakwa datang ke lokasi diketahui kayu sudah ada 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondong berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu jati hutan yang dimuatnya adalah kayu milik Perhutani dimana Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) yang sebelumnya mengatakan kayu tersebut adalah jati hutan/alas;
- Bahwa muatan kayu jati tersebut rencananya akan diangkut menuju ke tempat penggergajian kayu di wilayah Bejen, Temanggung sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arif Rahman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memuat dan mengangkut kayu jati tersebut dijanjikan akan diberikan imbalan/upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayarkan karena diamankan oleh petugas Perhutani;
- Bahwa Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM tersebut adalah milik Saksi Junaedi saat itu membeli menggunakan KTP milik istri ke dua Terdakwa dengan alasan agar pengurusannya mudah. KBM tersebut setiap harinya dibawa Terdakwa karena Saksi Junaedi dan Terdakwa saling percaya, KBM tersebut digunakan Terdakwa untuk memuat muatan dan sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) tahun, dimana rata-rata setiap minggunya Terdakwa setor kepada Saksi Junaedi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut kayu jati tersebut tidak memiliki dokumen apapun atau tidak memiliki surat keterangan hasil hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran;
2. 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih, Alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal, berikut kunci kontaknya;
3. 1 (satu) lembar STNK asli Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih, Alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal;
4. 1 (satu) buah kartu KIR Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM;
5. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Desa, ikut wilayah Ds. Jatisari RT 04, RW 02, Kec. Subah, Kab. Batang karena kedapatan memuat dan hendak mengangkut kayu jati;
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas Perhutani Terdakwa sedang menutup muatan kayu jati menggunakan terpal untuk selanjutnya bersiap berangkat, sedangkan untuk para pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang jati yang dimuat dan hendak diangkut adalah kayu jati jenis hutan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan tersebut karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. Arif Rahman (DPO), dimana awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) melalui telfon dengan mengatakan “nggowo kayu jati alas ngko jam 5 seko jatisari subah” (bawa muatan kayu jati nanti jam 5 dari Jatisari Subah) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena sedang tidak ada muatan, lalu Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Sdr. Arif Rahman di wilayah SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang. Setelah bertemu di SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang, Terdakwa bersama Sdr. Arif Rahman (DPO) pergi dengan menggunakan KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi menuju ke wilayah Jatisari, Subah. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada kayu jati dalam bentuk glondongan berbagai macam ukuran sebanyak 15 (lima belas) batang berbagai ukuran dan ada 5 (lima) orang yang membantu menaikkan kayu jati tersebut ke dalam Bak KBM truck;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu tersebut berasal dari kawasan Hutan Negara, namun Terdakwa tidak mengetahui terhadap kayu yang dimuat tersebut berasal dari petak mana, hal itu karena Terdakwa tidak ikut dalam penebangan, Terdakwa datang ke lokasi diketahui kayu sudah ada 15 (lima belas) batang dalam bentuk gelondong berbagai ukuran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kayu jati hutan yang dimuatnya adalah kayu milik Perhutani dimana Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) yang sebelumnya mengatakan kayu tersebut adalah jati hutan/alas;
- Bahwa muatan kayu jati tersebut rencananya akan diangkut menuju ke tempat penggergajian kayu di wilayah Bejen, Temanggung sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arif Rahman (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam memuat dan mengangkut kayu jati tersebut dijanjikan akan diberikan imbalan/upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum dibayarkan karena diamankan oleh petugas Perhutani;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa STNK Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM atas nama Siti Sulasih;
- Bahwa Sdr. Siti Sulasih tidak pernah hadir dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut kayu jati tersebut tidak memiliki dokumen apapun atau tidak memiliki surat keterangan hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *in casu* unsur subjektif setiap orang yang dimaksud adalah orang perseorangan yang melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah orang yang dijadikan subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim Ketua menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Waryadi als. Saliwang Bin Alm. Tahal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur orang perorangan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, maka menandakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur/anasir dari unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur/anasir mana yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja dapat dikategorikan pada sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku untuk menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Bahwa sikap batin tersebut dapat diketahui dari perbuatan lahir (*actus reus*) yang mencerminkan sikap batin;

Menimbang, bahwa mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa “alat angkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide* Pasal 1 angka 13 Undang-undang 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (*Vide* Pasal 1 angka 12 Undang-undang 18 tahun 2013);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran (*Vide* Pasal 1 angka 11 Undang-undang 18 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Desa, ikut wilayah Ds. Jatisari RT 04, RW 02, Kec. Subah, Kab. Batang karena kedapatan memuat dan hendak mengangkut kayu jati;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika diamankan oleh petugas Perhutani Terdakwa sedang menutup muatan kayu jati menggunakan terpal untuk selanjutnya bersiap berangkat, sedangkan untuk para pelaku yang lain berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kayu yang jati yang dimuat dan hendak diangkut adalah kayu jati jenis hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkut kayu jati hutan tersebut karena sebelumnya disuruh oleh Sdr. Arif Rahman (DPO), dimana awalnya pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) melalui telfon dengan mengatakan "nggowo kayu jati alas ngko jam 5 seko jatisari subah" (bawa muatan kayu jati nanti jam 5 dari Jatisari Subah) kemudian Terdakwa menyanggupinya karena sedang tidak ada muatan, lalu Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Sdr. Arif Rahman di wilayah SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang. Setelah bertemu di SPBU Cekelan Banyuputih Kab. Batang, Terdakwa bersama Sdr. Arif Rahman (DPO) pergi dengan menggunakan KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi menuju ke wilayah Jatisari, Subah. Sesampainya ditempat tersebut sudah ada kayu jati dalam bentuk glondongan berbagai macam ukuran sebanyak 15 (lima belas) batang berbagai ukuran dan ada 5 (lima) orang yang membantu menaikkan kayu jati tersebut ke dalam Bak KBM truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kayu jati hutan yang dimuatnya adalah kayu milik Perhutani dimana Terdakwa sebelumnya diberitahu oleh Sdr. Arif Rahman (DPO) yang sebelumnya mengatakan kayu tersebut adalah jati hutan/alas;

Menimbang, bahwa muatan kayu jati tersebut rencananya akan diangkut menuju ke tempat penggergajian kayu di wilayah Bejen, Temanggung sesuai dengan permintaan dari Sdr. Arif Rahman (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memuat dan mengangkut kayu jati tersebut akan diberikan imbalan/upah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 8 November 2022 yang ditandatangani oleh KRPH Jatisari Selatan Suryono dan Penguji Madya Ermanto terhadap kayu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa sejumlah 15 batang = 2,259 M³ dengan rincian sebagai berikut:

Sortimen A3:

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 34 cm, volume 0,19 m³.

1 (satu) batang panjang 240 cm, diameter 31 cm, volume 0,19 m³.

1 (satu) batang panjang 180 cm, diameter 32 cm, volume 0,15 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 31 cm, volume 0,17 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 30 cm, volume 0,16 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 32 cm, volume 0,18 m³.

Sortimen A2:

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 28 cm, volume 0,146 m³.

1 (satu) batang panjang 220 cm, diameter 25 cm, volume 0,125 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 27 cm, volume 0,137 m³.

1 (satu) batang panjang 200 cm, diameter 28 cm, volume 0,137 m³.

1 (satu) batang panjang 230 cm, diameter 25 cm, volume 0,133 m³.

1 (satu) batang panjang 190 cm, diameter 26 cm, volume 0,133 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 25 cm, volume 0,118 m³.

1 (satu) batang panjang 210 cm, diameter 24 cm, volume 0,110 m³.

Menimbang, bahwa kayu jati tersebut termasuk kategori hasil hutan kayu, oleh karenanya telah memenuhi anasir hasil hutan kayu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan hasil hutan kayu telah berada di dalam alat angkut (KBM Truk Mitsubishi Colt FE 104 (Umplong) No. Pol. H-9532-QM warna kuning kombinasi) untuk dikirim ke wilayah Bejen, Temanggung, oleh karenanya telah memenuhi anasir mengangkut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh karenanya telah memenuhi anasir dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tidak dapat dibenarkan dalam pengangkutan hasil hutan kayu tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) karena hal tersebut berarti belum memenuhi kewajiban pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami negara akibat perbuatan Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu jati tanpa disertai bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) tersebut adalah sejumlah Rp7.595.965,00 (tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur penjatuan pidana penjara juga mengatur penjatuan pidana denda secara kumulatif, maka Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan, yang lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan: "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal, berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK asli Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih, alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal dan 1 (satu) buah kartu KIR Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung program terkait pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Waryadi als. Saliwang Bin Alm. Tahal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 15 (lima belas) batang kayu jati dalam bentuk gelondongan dengan berbagai macam ukuran;
 - b. 1 (satu) unit Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal, berikut kunci kontaknya;
 - c. 1 (satu) lembar STNK asli Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM, No. Rangka FE104B045453, No. Mesin 4D31C786952, warna kuning kombinasi, tahun 1997, atas nama STNK Siti Sulasih, alamat Mojoagung RT 06, RW 02 Plantungan Kendal;
 - d. 1 (satu) buah kartu KIR Kbm Truck Mitsubishi Clot FE 104 (Umplong) No.Pol H-9532-QM;
Dirampas untuk negara;
 - e. 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna putih;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Lindu Aji Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Subagyo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/LH/2023/PN Batang